



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional diperlukan suatu program pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern;
- b. bahwa keberhasilan kontingen Indonesia meraih prestasi di ajang *SEA Games* merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional untuk papan atas di tingkat internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Program Indonesia Emas dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Program Indonesia Emas adalah Program Pemerintah untuk menciptakan Atlet Andalan Nasional yang mampu berprestasi di tingkat internasional, yang selanjutnya disebut PRIMA.
2. Atlet Andalan Nasional adalah olahragawan yang terpilih melalui seleksi PRIMA sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti pelatihan.
3. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
4. Kejuaraan tingkat internasional adalah kejuaraan antar atlet-atlet negara tingkat ASEAN, Asia, Dunia untuk satu cabang olahraga tertentu.
5. Pekan olahraga tingkat internasional adalah pekan olahraga antar atlet-atlet dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara (*SEA Games*) di benua Asia (*Asian Games*) dan negara-negara di seluruh dunia untuk beberapa cabang olahraga tertentu (*Olympic Games*).
6. Ilmu pengetahuan olahraga adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang keolahragaan.
7. Teknologi olahraga adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu dan prestasi olahraga.
8. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
10. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
11. Komite Olahraga Nasional adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi organisasi Induk Organisasi Cabang Olahraga, yang selanjutnya disebut KONI.
12. Komite Olimpiade Indonesia adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*, yang selanjutnya disebut KOI.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II RUANG LINGKUP PRIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

PRIMA meliputi :

- a. pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional;
- b. seleksi Calon dan Penetapan Atlet Andalan Nasional;
- c. seleksi Calon dan Penetapan Pelatih Atlet Andalan Nasional;
- d. penerapan pelatihan performa tinggi;
- e. pembinaan kehidupan sosial dan pola hidup Atlet Andalan Nasional;
- f. prasarana dan sarana PRIMA; dan
- g. penguatan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berkaitan dengan PRIMA.

Pasal 3

PRIMA diprioritaskan kepada penyiapan Atlet Andalan Nasional untuk berprestasi dalam cabang olahraga pada pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional tertentu.

Bagian Kedua Pengembangan Bakat Calon Atlet Andalan Nasional

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Calon Atlet PRIMA dilakukan pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional.
- (2) Pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional ditujukan kepada olahragawan potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan berjenjang, yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang.

Pasal 5

Pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional dilakukan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahragawan, Klub-Klub Olahraga Sekolah/Remaja atau atlet usia dini yang telah dibina oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga yang telah tergabung di induk organisasi olahraga, klub-klub olahraga, dan melalui kompetisi olahraga tingkat pemula atau yunior di dalam dan luar negeri.

Pasal 6

Pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional dilakukan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur oleh Dewan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dan penetapan Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon dan Penetapan Atlet Andalan Nasional

Pasal 8

Seleksi calon atlet dilaksanakan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat mengikuti seleksi Calon Atlet Andalan Nasional sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. sehat secara jasmani maupun rohani sesuai standar PRIMA;
 - b. memiliki prestasi pada pertandingan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti PRIMA;
 - d. memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme; dan
 - e. dinominasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal yang bersifat khusus, calon Atlet Andalan Nasional yang berprestasi pada tingkat internasional dapat mengikuti seleksi calon Atlet Andalan Nasional.

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon Atlet Andalan Nasional dilaksanakan oleh Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional yang dibentuk oleh Dewan Pelaksana PRIMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan seleksi dan menetapkan Atlet Andalan Nasional.
- (3) Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan seleksi Calon Atlet Andalan Nasional mengikutsertakan Pakar Olahraga dan wakil dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 11

- (1) Calon Atlet Andalan Nasional yang lulus dalam seleksi ditetapkan sebagai Atlet Andalan Nasional oleh Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional.
- (2) Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional memutuskan Atlet Andalan Nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok jenjang yang terdiri atas :
 - a. Utama;
 - b. Muda;
 - c. Pratama.

Pasal 12

- (1) Kepada Atlet Andalan Nasional yang ditetapkan, diwajibkan menandatangani surat perjanjian PRIMA dengan Dewan Pelaksana PRIMA.
- (2) Kepada Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dan fasilitas selama mengikuti PRIMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Atlet Andalan Nasional dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Atlet Andalan Nasional yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah atas usul Dewan Pelaksana.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Atlet dan penetapan Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur oleh Dewan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dan penetapan Dewan Pengarah.

Bagian Keempat Seleksi Calon dan Penetapan Pelatih Atlet Andalan Nasional

Pasal 15

Seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional dilaksanakan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 16

Untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sehat secara jasmani maupun rohani sesuai standar PRIMA;
- b. memiliki kompetensi, sertifikat dan pengalaman sebagai pelatih pada tingkat nasional dan/atau internasional sesuai kriteria PRIMA; dan
- c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Atlet Andalan Nasional.

Pasal 17

- (1) Seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional yang dibentuk oleh Dewan Pelaksana PRIMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan seleksi dan menetapkan Pelatih Atlet Andalan Nasional.
- (3) Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional mengikutsertakan Pakar Olahraga dan wakil dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 18

- (1) Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional yang lulus dalam seleksi ditetapkan sebagai Pelatih Atlet Andalan Nasional oleh Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional.
- (2) Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional memutuskan Pelatih Atlet Andalan Nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggolongan yang terdiri atas :
 - a. Pelatih;
 - b. Asisten Pelatih.

Pasal 19

- (1) Kepada Pelatih Atlet Andalan Nasional yang ditetapkan, diwajibkan menandatangani surat perjanjian PRIMA dengan Dewan Pelaksana PRIMA.
- (2) Kepada Pelatih Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dan fasilitas selama mengikuti PRIMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.